

SERTIFIKAT I M B

(Izin Mendirikan Bangunan)



KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : KPTS/09/104/IMB/TEK/IX/2006
TANGGAL : 28 OKT 2006

NAMA : DR (HC) SUTAN RAJA DL. SITORUS
ALAMAT : Ds. RANTAU KASAI - TAMBUSAI UTARA
JENIS BANGUNAN : GEDUNG SMK YAPIM.

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu
PASIR PENGARAIAN



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
Nomor : KPTS/09/04/IMB/TRCK/X/2008

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- MEMBACA :**
1. Surat Sdr : DR. (HC) SUTAN RAJA DL. SITORUS An. PT. TORGANDA Tentang permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tanggal : 19 September 2008, dan sesuai Rekomendasi Camat Nomor : 410/280/TU/VIII/2008/ Tanggal 20 Agustus 2008. untuk mendirikan bangunan : Gedung SMK YAPIM (Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun) seluas : Lt. I 2160,6 M² dan Lt. II 2160,6 M² diatas Sebidang tanah yang terletak di : Jl. Lintas Rantau Kasai Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
 2. Surat : Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 43, yang menyatakan Bahwa Tanah tersebut tidak merupakan tanah persengkataan.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ROKAN HULU
- MENIMBANG :** bahwa Permohonan yang tersebut diatas telah memenuhi syarat- syarat yang diperlukan menurut peraturan yang ada. Maka permohonan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Bangunan.
- MENGINGAT :**
1. Undang - Undang Nomor : 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (lembaran Negara tahun 1999 nomor 181, tambahan lembaran Negara nomor 3902);
 2. Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
 3. Undang -Undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Undang - Undang Cagguhan Bagi Perusahaan Industri;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-165 Tahun 2006 Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS 640/PUK/2000 Tanggal 19 Mei 2000 Tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- | | |
|--|--|
| Memberikan Izin Kepada | : DR (HC) SUTAN RAJA DL. SITORUS |
| Pekerjaan | : An. PT. TORGANDA |
| Untuk Mendirikan Bangunan | : Wiraswasta |
| Diatas sebidang tanah yang terletak di | : Gedung SMK YAPIM |
| | : Jl. Lintas Rantau Kasai Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu |

Dengan ketentuan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini dibuat rangkap 5 (lima) disampaikan kepada yang berkepentingan bilamana terdapat kesalahan/kekeliruan dan Surat Keputusan ini dapat dirubah / diatur kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Badan Pertahanan Nasional (BPN) Rokan Hulu
2. Camat,
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. TUANKU TAMBUSAI KM. 4 KOMP. PERKANTORAN PEMDA

PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 116 / 421.5/ Dikmen-Ls / 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN PERGURUAN INDONESIA MEMBANGUN (YAPIM)
DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM) yang bertujuan menyelenggarakan Sekolah-sekolah Umum dan Kejuruan dari Tingkat Terendah sampai dengan Tingkat Tinggi, dipandang mampu mengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Tambusai Utara.
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Sekolah, dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Perolehan Nilai dan Pendirian Izin Operasional pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal 02 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM) untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Program Keahlian TEKNIK OTOMOTIF dan TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2009/2010 di Kecamatan Tambusai Utara.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir pengaraian
Pada Tanggal : 02 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

H. MHD. ZEN, S.Pd

Pembina Tk.I Nip. 196409071988031004

Tembusan:

1. Ka. Dinas Pendidikan Proprinsi Riau
2. Ka. UPTD Disdikpora Kecamatan Tambusai Utara